APBK ACEH TENGGARA TAHUN 2023 DISAHKAN, PAGUNYA MENCAPAI RP 1,2 TRILIUN



For Serambinews.com Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, SSTP, MSi.

Laporan Asnawi | Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, SSTP, MSi mengetuk palu Sidang Paripurna Penutupan Pengesahan Qanun APBK 2023, di ruang rapat utama gedung dewan setempat, Senin (30/1/2023) siang. Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, SSTP, MSi mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan dan atensi semua pihak.

"Ini menunjukkan satu kebersamaan kita dan bersinergi dalam membangun Aceh Tenggara ke depannya," kata Denny. DPRK menjelaskan, perjalanan serta rangkaian perancangan hingga pengesahan Qanun APBK 2023, sangatlah panjang dan menguras tenaga dan pikiran. "Semua ini tidak terlepas dari ketentuan Permendagri Nomor 84/2022 tentang Pedoman Penyusunan APBK Agara 2023, dan pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor: 212/PMK/07/2022," urainya.

"Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan ini amanah dari masyarakat yang harus kami pertanggungjawabkan," ujar Denny. Sebelumnya, pada 30 November 2022, dari 4 fraksi di DPRK Aceh Tenggara meliputi Fraksi Golkar, Hanura, Gerindra, dan Fisoe Meusaloep, sudah menyetujui Raqan APBK Agara 2023 sebesar Rp 1,209 triliun. Sementara itu, Pj Bupati Aceh Tenggara, Drs Syakir, MSi juga turut mengucapkan terima kasih atas kerja keras jajaran DPRK sehingga penetapan APBK Agara 2023, biar terlaksana.

Sumber berita:

https://aceh.tribunnews.com/2023/01/31/apbk-aceh-tenggara-tahun-2023-disahkan-pagunya-mencapai-rp-12-triliun, Selasa, 31 Januari 2023;

Catatan:

- ❖ Dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah¹, maka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah² yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- * Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - 1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - 2. prinsip penyusunan APBD;
 - 3. kebijakan penyusunan APBD;
 - 4. teknis penyusunan APBD; dan
 - 5. hal khusus lainnya.
- Penyusunan APBD TA 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:⁴
 - 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - 2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 3. mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
 - 4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
 - 7. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- Berdasarkan berita diatas bahwa rangkaian perancangan hingga pengesahan Qanun APBK 2023 berdasarkan juga dengan pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan RI

¹ Dasar menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

² Ibid Pasal 3 ayat (1)

³ Ibid Pasal 3 ayat (2)

⁴ Ibid Lampiran bagian B.Prinsip Penyusunan APBD

(PMK) Nomor: 212/PMK/07/2022 dimana bagian Dana Alokasi Umum (DAU) penggunaannya terdiri dari :⁵

- a. penggajian formasi PPPK;
- b. penggajian formasi PPPK;
- c. bidang pendidikan;
- d. bidang pendidikan;
- e. bidang pendidikan;

Catatan Akhir:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁷
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁸
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.9
- 5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.¹⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

⁵⁵ Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor: 212/PMK/07/2022 Pasal 2

⁶ Ibid Pasal 1 ayat (1)

⁷ Ibid Pasal 1 ayat (2)

⁸ Ibid Pasal 1 ayat (3)

⁹ Op. Cit Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor: 212/PMK/07/2022 Pasal 1 Angka 4

¹⁰ Ibid Pasal 1 Angka 8